

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong – royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Dimana Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 tentang desa. Pada Tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang desa yang Tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP No.72 tahun 2005 Tentang desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan gotong royong masyarakat. Maka pemerintah memberikan kesempatan dan wewenang kepada pemerintah desa untuk membangun desa tersebut.

Dengan diberikannya wewenang dan kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun

mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota (APBD) yang bertujuan dalam pengelolaan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan terhadap penggunaannya. Perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pembangguna atas pengelolaan dana desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, disamping itu aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalanya pembangunan desa.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya alam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pengawasan pengelolaan dana desa adalah usaha atau tindakan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan.

Pengelolaan Dana Desa harus dikelola ataupun digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas secara Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pertanggung jawaban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang. Pertanggungjawaban ini sama dengan laporan, dimana laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang digunakan. Sehingga berdasarkan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban desa yang baik maka desa tersebut dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan, sumber-sumber pendapatan dan mengelola sumber pembelanjaan anggaran Desa.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu desa yang menerima dana Desa dari pemerintahan pusat. Selain dana desa yang diterima, desa Lumbantoruan juga menerima pendapatan alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota (APBD). Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Lumbantoruan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Rincian Pendapatan Desa Lumban Toruan Tahun 2019

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	RP. 399.957.000
2	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah/Kabupaten	RP. 67.358.000
3	Alokasi Dana Desa	RP. 322.599.000
	<b>Total</b>	<b>RP. 779.554.000</b>

Sumber: *Pemerintahan Desa Lumban Toruan*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan Desa Lumban Toruan tahun 2019 sebesar **Rp. 779.554.000**. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar dan akurat karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang muncul saat ini, khususnya didalam pemerintahan desa selalu diakibatkan adanya perangkat desa yang belum sepenuhnya menerapkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mengharuskan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, disiplin serta tertip dalam merumuskan suatu anggaran. Masalah lain yang sering terjadi dalam pemerintahan desa adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah. Sebelum dilakukanya musyawarah dalam suatu desa tentang rencana pembangunan desa, pemerintah desa sudah menyiapkan draf penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa. Sehingga dengan alasan keterbatasan waktu masyarakat kurang aktif dalam

mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin membahas tentang pengelolaan keuangan Desa di Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa Telah Dilaksanakan Secara Efektif Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi
2. Apakah pengelolaan dana desa pada Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi

2. Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Keuangan desa pada Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi Dairi telah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

2. Bagi Pemerintah Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

Memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat desa setempat terkait efektifitas pengelolaan dana desa yang dikelolanya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teoritis Konsep Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. (Mulyadi, 2019)

Menurut Edi Indrizal dalam Sujarweni menyatakan bahwa :

**“Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.<sup>1</sup>**

Menurut HAW. Widjaja Menyatakan:

**“Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah**

---

<sup>1</sup> Edi Indrizal, *Memahami Konsep Perdesaan dan Tipologi Desa Di Indonesia*, Universitas Andalas. Padang 2006, hal 1

**keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat<sup>2</sup>**

Menurut Peraturan dalam negeri (permendagri) No. 113 Tahun 2014

**“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>3</sup>**

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membangun desa maka dibutuhkan suatu badan ataupun pihak yang dapat bertanggungjawab terhadap desa tersebut. Untuk itu pemerintah memerlukan pemerintahan daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal ini dikenal dengan pemerintahan desa.

Selain badan atau pihak, desa juga memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang desa yakni pada pasal 18 yaitu :

**“Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan**

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh**, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010, hal 3

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, hal 2



**kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”.**

**Kewenangan desa terdiri dari:**

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul**
- b) Kewenangan lokal berskala Desa**
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan**
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>**

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah adat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, **Tentang Desa**, hal 10

prasarana masyarakat desa yang terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain kewenangan desa juga memiliki tujuan dalam pembentukan desa. (Ciamis, 2019)

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut desa juga membutuhkan badan atau orang yang mengarahkan dan melindungi desa tersebut. Biasanya orang atau badan yang mengarahkan desa adalah Pemerintahan Desa. (Barniat, 2019)

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas


---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, hal 2

7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintahan Desa merupakan subssistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa sangat memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Struktur organisasi Pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur organisasi Pemerintahan desa



*Sumber:pemerintahan Desa Lumban Toruan, 2021*

### 1. Kepala Desa

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Sekretaris Desa

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

### 3. Kepala Urusan

- a) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
  1. Tata naskah;
  2. Administrasi surat menyurat;
  3. Arsip dan ekspedisi;
  4. Penataan administrasi perangkat desa;

5. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
6. Penyiapan rapat;
7. Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. pengurusan administrasi keuangan;
2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. verifikasi administrasi keuangan;
4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan Seperti :

1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
  2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
  4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya
- f) Kepala Seksi
- a) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  - b) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- g) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rancangan regulasi desa;
  - b) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - c) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - d) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  - e) Mengelola data dan permasalahan kependudukan;
  - f) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - g) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa; dan
  - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- h) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

2. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

j) Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun)

- a) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- b) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi :
  1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

k) Unsur Staf (Pembantu Kaur/Kasie)

- a) Unsur staf atau pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang telah menjabat sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- b) Kepala Desa yang dilantik dan perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Desaini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Unsur staf atau pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang telah menjabat sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Perangkat Desa Lainnya.



- d) Kekosongan jabatan unsur staf atau pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya tidak dapat diisi kembali.
- e) Tugas dan fungsi unsur staf atau Perangkat Desa Lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Perangkat Desa dan unsur staf atau Perangkat Desa Lainnya yang sudah ada diangkat kembali dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku setelah mendapat Rekomendasi Camat. (Sitirejo-Tambakromo, 2020)

### **2.1.3 Dana Desa**

Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah RI 47/2015 tentang Perubahan Atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa adalah dana yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Kab./Kota. Program ini menjadi program pertama sepanjang sejarah Indonesia, juga pertama dan terbesar di dunia dalam usaha pemerintah mendukung pembangunan di desa.

#### **2.1.4 Pengelolaan Dana Desa**

##### **2.1.4.1 Perencanaan**

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015:35) Perencanaan (Planning) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa

- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota

- 9) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 10) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa berdamu BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada

#### **2.1.4.2 Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa

- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima . pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja; dan lampiran buku transaksi
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- 12) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. (Suwarjeni, 2015)

### **2.1.4.3 Penatausahaan**

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Sejalan dengan pengertian diatas bahwa Bendara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (Hamzah, 2015)

Menurut Permendagri no. 113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai mauput kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

### 3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

#### **2.1.4.3 Pelaporan**

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
  - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota




4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

### 2.1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual. Kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.2

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi, pada Agustus 2021 - Oktober 2021

#### **3.3. Informan Penelitian**

##### **3.3.1. Informan Kunci**

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

##### **3.3.2 Informan Utama**

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi infroman utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lumbantoruan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

### **3.3.3. Informan Tambahan**

Informan Tambahan yaitu mereka yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa dan masyarakat Desa Lumbanturuan Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

## **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

### **3.4.1. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan terlebih dahulu secara langsung terhadap sesuatu yang akan diteliti, melalui teknik ini dapat diketahui data sebagai bukti untuk menjawab pokok permasalahan.

### **3.4.2. Wawancara Mendalam**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### **3.4.3. Dokumentasi**

Dokumentasi bisa diartikan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, transkrip, notulen, majalah, agenda, gambar dan lain sebagainya.

## **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah seperti Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Reduksi, Penyajian dan Penarikan Kesimpulan.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dan mencari bila perlu.

## 3. Conclusion Drawing/ Verification (Pengarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Uji Keabsahan Data (Valid/ Realibel) Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, terutama memeriksa informasi yang didapatkan dilapangan, berdasarkan berbagai dokumen hasil kegiatan perencanaan dan data-data lapangan. Uji kepercayaan dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.



